



**PUTUSAN**

**Nomor 111/B/2020/PTTUN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **Ir. PAULUS NOYA;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Wosia RT. 13/RW. 004 Kecamatan Tobelo  
Tengah Kabupaten Halmahera Utara Provinsi  
Maluku Utara;  
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H.;
2. THOMAS WATTIMURY, S.H.;

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat / Penasihat & Konsultan Hukum NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH.,Kelurahan Wainitu RT.002 RW. 004 samping Swalayan Planit 2000 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/SK/ VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019;  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **BUPATI HALMAHERA UTARA;**  
Tempat Kedudukan : di Jalan Kawasan Pemerintahan No 1.A Tobelo,  
Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku  
Utara.;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. SILVANUS BUNGA, S.H.,M.H.;
- Jabatan Staf Khusus Bupati Bidang Koordinasi  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. HAIRUDIN DODO, S.H.M.H.;

Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera  
Utara;

## 3. EFRAIN ONI HENDRIK, S.Pd.;

Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
(BKD), Pengembangan Sumber Daya Aparatur  
(PSDA) Kabupaten Halmahera Utara ;

## 4. SAFRUDIN LAUHIN, S.H.;

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera  
Utara,;

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
beralamat di Kantor Bupati Halmahera Utara Jalan Kawasan Pemerintahan No 1.A  
Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
180/918.a/ 2019, tertanggal 1 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 111/B/2020/PTTUN MKS. Tanggal 03 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27/G/2019/PTUN.ABN. tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 111/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 6 Juli 2020 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 111/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 6 Juli 2020 tentang Hari Sidang;
5. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam bundel A dan bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara  
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Halaman 2 dari 6 hal. Put 111/B/2020/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/G/2019/PTUN ABN tanggal 27 Februari 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN tanggal 09 Maret 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 09 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 27/G/2019/PTUN.ABN tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :27/G/2019/PTUN.ABN tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2020 diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 2 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN tanggal 27 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat tidak menyampaikan Kontra Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN tanggal 06 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari

Halaman 3 dari 6 hal. Put 111/B/2020/PTTUN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 9 April 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 27/G/2019/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2019/PTUN.ABN, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 9 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 2 April 2020 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 3 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan atau menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 27/G/2019/ PTUN.ABN, tanggal 6 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah

Halaman 4 dari 6 hal. Put 111/B/2020/PTTUN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Juli 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 27/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

1.-----Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;

Halaman 5 dari 6 hal. Put 111/B/2020/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

3.- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H., selaku Panitera, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

PANITERA,

## Rincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp.

6.000,-

2. Redaksi .....Rp.

10.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 6 hal. Put 111/B/2020/PTTUN Mks